

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terkait permasalahan yang diajukan dalam proses ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan sertifikat hak milik adalah karena adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat, sertifikat ganda atau satu objek yang mempunyai dua buah titik ikat sertifikat yang asli tapi palsu dan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. mekanisme pembatalan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan beberapa tahapan yang terdiri dari penelitian berkas permohonan atau usulan pembatalan anne-marie Tian dan pengolahan data pengadilan pemeriksaan lapangan dalam hal yang diperlukan gelar internal atau eksternal dan gelar mediasi gelar istimewa dalam hal yang diperlukan , penyusunan risalah pengolahan data, dan pembuatan keputusan penyelesaian kasus. proses pembatalan sertifikat hak milik atas tanah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang memiliki wewenang Untuk itu dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu berupa penerbitan keputusan pembatalan. Maka dilakukan pencatatan pada buku tanah oleh Kepala

Kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah yang bersangkutan setelah diterima salinan keputusan tentang pembatalan sertifikat hak milik atas tanah.

3. kendala yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam membatalkan sertifikat hak milik atas tanah adalah tanah yang akan dibatalkan sertifikatnya tersebut telah ditempati oleh orang lain sehingga membuat susah untuk dieksekusi di lapangan, tanah tersebut dalam keadaan hutang piutang dan terjadinya saling gugat menggugat oleh para pihak yang bersengketa.

B. Saran.

1. Dalam pelaksanaan proses penerbitan suatu sertifikat hak milik atas tanah berdasarkan permohonan dari masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional oleh tugas Badan Pertanahan Nasional dalam memeriksa dokumen yang diberikan oleh pemohon sehingga mengurangi resiko adanya dokumen yang dipalsukan dan menghindari adanya pihak yang dirugikan.
2. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang bertugas dalam hal penerbitan suatu sertifikat hak milik terhadap suatu bidang tanah hendaknya menyediakan data yang lebih akurat sehingga pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diminimalisir
3. wewenang pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional bukan merupakan sebuah delegasi dari kepala Badan Pertanahan Nasional yang merupakan menteri Agraria dan tata

ruang sehingga pembatalan suatu sertifikat hak milik atas tanah menjadi sangat lama dengan tidak di mana Menteri tentu bisa menghemat waktu dalam pembatalan sertifikat tersebut.

